

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesadaran hukum pada setiap warga negara harus selalu ditingkatkan demi suatu ketertiban dan keadilan dalam sebuah negara.

Kesadaran hukum ini berarti kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, tentang apa yang kita lakukan atau perbuat dan yang kita tidak lakukan atau perbuat.

Pentingnya kesadaran hukum ini perlu adanya penyuluhan hukum yang terpadu dari pemerintah, sehingga akan membangun masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan yang berlaku sebagai wujud ketaatannya hukum yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 Tahun 1960, menyebutkan bahwa sertifikat tanah memiliki arti yang sangat penting sebagai surat keterangan dan bukti pemegang hak kepemilikan atas tanah. Manfaat sertifikat tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat apabila tidak ada pihak-pihak yang mengajukan gugatan terhadap hak-hak tersebut. Apabila hak tersebut oleh pemilik yang digugat dapat mempertahankan haknya dan setelah diuji di depan pengadilan baik mengenai prosedur pembuatannya maupun materi kepemilikan yang benar pemegang hak yang namanya tercantum di dalam sertifikat adalah yang benar-benar pemilik, maka sertifikat betul-betul mempunyai kepastian hukum sebagai alat bukti yang kuat.

## 5.2 Saran

1 Bagimasyarakatpenelitimenyarankanuntukmengetahuitentangpentingnyasertifikattanahdanmeningkatkankesadaranhukumterhadapensertifikattanahsebagai pemiliktanahdengancaramelakukanpendaftaran tanah.

Sehinggadapatmemilikikejelasanbukti yang sahsecarahukumakantanahnyatersebut.

Faktortersebut sangatdominandanurgendalamkehidupanmanusia, karenasemuamanusia sangatmembutuhkan tanahdalamkehidupannyadantingkat populasimanusia semakinmeninggakattahunnya.

Sedangkankedudukantanahnyatetaptidakberubahsertatidakbertambahsehinggaakanmenimbulkanpermasalahandalamkehidupanmanusia. Olehsebabitu, sertifikattanahsangat urgenbagimanusia yang memilikinya.

2 BagiPemerintahseharusnyamembantumasyarakat yang lemahdandanjangan mempersulit proses pembuatansertifikattanah yang dihakinyakhususnya Kantor BPN.

Seharusnyastrategipembangunan hukumagrarianasionaldapatmenampungaspirasi masyarakat hukumadat, antara lain: Perlupenyuluhan hukum yang sifatnyaterpadu yang dilakukanpihak BPN secaramandiri. Sehinggamasyarakat sadarkan

hukum pentingnyamensertifikatkan tanah, hendaknya pendaftaran tanah di Indonesia bukandiutamakan di daerah perkotaan tetapi jugadilakukan di DesaterutamaDesatingkatekonomilemah. Apalagimasyarakat di

